


**PERATURAN DESA BEJIHARJO
NOMOR: 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN PUNGUTAN DESA**



**DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH DESA BEJIHARJO

PERATURAN DESA BEJIHARJO NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJIHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bejiharjo dipandang perlu mengadakan Perubahan Pungutan Desa;
- b. bahwa Perubahan Pungutan Desa telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bejiharjo tentang Perubahan Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Desa 01 Tahun 2011 tentang Review Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2011-2015;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA BEJIHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJIHARJO TENTANG PERUBAHAN PUNGUTAN
DESA

Pasal 1

Agar pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis-jenis Perubahan Pungutan Desa dan ketentuan besarnya pungutan.

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya Perubahan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan dan penjelasan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan peraturan ini, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Di tetapkan : di Bejiharjo

Pada tanggal : 19 Mei 2015

KEPALA DESA

Ttd.

SUBARJONO

Diundangkan di Bejiharjo

Pada tanggal 20 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DESA

SUJADI, S.Pd.I

LAMPIRAN PERATURAN DESA BEJIHARJO
KECAMATAN KARANGMOJO
NOMOR: 5 TAHUN 2015
TENTANG
PUNGUTAN DESA

JENIS-JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARANNYA (Rp)	KETERANGAN
1	Legalisasi Tanah Warisan	75.000,00	Luas 0 - 1500 m2
		100.000,00	Luas 1501 - 3000m2
		150.000,00	Luas > 3000
2	Legalisasi Persertifikatan Tanah	150.000,00	
3	Legasisasi Perubahan Tanah	100.000,00	Berubah fungsi/kegunaan
4	Legalisasi Peralihan Hak atas Tanah	50.000,00	
5	Duplikat Leter C	200.000,00	
6	Punjungan Desa	150.000,00	Nilai ≤ Rp.15.000.000
		1%	Nilai Jual > 15.000.000
7	Duplikat Surat Keterangan Kelahiran	15.000,00	
8	Duplikat Surat Keterangan Kematian	15.000,00	
9	Surat Ijin Penggunaan Fasilitas Umum	50.000,00	Per kegiatan (3 hari)
10	Surat Ijin Keramaian	150.000,00	≤1 x 24 jam.
		200.000,00	24 jam s.d. 72 jam
		1.000.000,00	> 72 jam.
11	Surat Ijin Numpang Kubur		
	a. memiliki ahli waris di Desa Bejiharjo	1.000.000,00	
	b. tidak memiliki ahli waris di Desa Bejiharjo	1.500.000,00	
12	Surat Ijin Nyengkal Kubur	50.000,00	
13	Ijin Bangun Kuburan	50.000,00	Warga
		200.000,00	Luar warga Desa.
14	Ijin Numpang Nikah		
	a. Calon mempelai laki-laki warga Bejiharjo	150.000,00	
	b. Calon mempelai bukan warga Bejiharjo	250.000,00	
15	Karcis Pasar	1.000,00	per lembar
16	Sewa Kios Pasar	400.000,00	klas II, per tahun
17	Sewa Kios Pasar	500.000,00	klas I, per tahun
18	Sewa Los Pasar per Kapling	50.000,00	
19	Sewa Los di zona Wisata per Kapling	500.000,00	per tahun
20	Sewa Tanah Kas Desa di zona Wisata	50.000,00	m2, per tahun
21	Sewa Bangunan di zona wisata	100.000,00	m2, per tahun
22	Sewa tanah kas Desa diluar zona wisata untuk selain usaha pertanian	10.000,00	Per m2, Per tahun
23	Sewa tanah kas desa untuk kesehatan		
	a. luasan < 500 m2	500.000,00	per tahun
	b. luasan 500 m2 s.d 1000 m2	750.000,00	per tahun
	c. luasan > 1000 m2	1.000.000,00	per tahun
24	Legalisasi Umum	15.000,00	
25	Legalisasi KP4	25.000,00	
26	Sewa Balai Desa per 1 hari	400.000,00	Kosong warga
		500.000,00	Kosong Luar warga
		200.000,00	Sosial.
27	Sewa Gamelan	100.000,00	Warga

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARANNYA (Rp)	KETERANGAN
		150.000,00	Luar warga
28	Sewa Kursi VIP	2.000,00	di dalam Balai Desa
29	Sewa Kursi Besi	500,00	1 buah
30	Sewa Meja Besi	1.000,00	1 buah
31	Sewa Taplak	1.000,00	1 buah
32	Sewa Werles	50.000,00	per hari
33	Sewa LCD Desa	75.000,00	per hari
34	Sewa Tanah Kas Desa untuk Bangunan Lembaga Pendidikan	100.000,00	< 1.000 m2
		200.000,00	1.000 - 2.000 m2
		400.000,00	> 2.000 m2
35	Pasang iklan diatas tanah kas Desa	100.000,00	Per bulan
36	Surat Ijin Penelitian	50.000,00	
37	Ijin kegiatan KKN /PKL dan Sejenisnya	5.000,00	per orang.
38	Dana Sumbangan UEP	20%	per satu tahun
39	Dana Pembangunan Per KK	5.000,00	per satu tahun

Bejiharjo, 19 Mei 2015

Kepala Desa Bejiharjo

ttd.

SUBARJONO